



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 83 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menyempurnakan kembali Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 18), diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
- a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. penerimaan lain yang sah.

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diberikan sejak tanggal pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang diterimakan per tanggal satu bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pelantikan dilaksanakan sebelum atau pada tanggal 10 bulan berkenaan, maka penghasilan tetap diberikan secara penuh; atau
 - b. dalam hal pelantikan dilaksanakan setelah tanggal 10 bulan berkenaan, maka penghasilan tetap diberikan sesuai perhitungan besaran penghasilan tetap per hari kerja yang dilaksanakan pada bulan berkenaan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan, penghasilan pada bulan berkenaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pemberhentian dilaksanakan pada tanggal 20 atau sesudahnya, maka penghasilan tetap diberikan secara penuh; atau
 - b. dalam hal pemberhentian dilaksanakan sebelum tanggal 20, maka penghasilan tetap diberikan sesuai perhitungan besaran penghasilan tetap per hari kerja yang dilaksanakan pada bulan berkenaan.
- (5) Perhitungan besaran penghasilan tetap perhari kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) merupakan besaran penghasilan tetap 1 (satu) bulan dibagi dengan 22 hari kerja.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tambahan tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan keluarga; dan/ atau
 - d. uang makan kepala desa dan perangkat desa.
- (7) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari :
 - a. honor kepanitiaan dan/ atau pengelola keuangan desa;
 - b. perjalanan dinas; dan
 - c. tunjangan hari raya, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diberikan 1 (satu) tahun sekali.
- (8) Honor kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, diberikan per kegiatan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan/ atau Perangkat Desa pelaksana kewilayahan selain Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Honor kepanitiaan bagi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan hanya diberikan dalam hal yang bersangkutan masuk dalam kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa, Pengisian Perangkat Desa, dan/ atau Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
- (10) Honor Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, diberikan setiap bulan kepada:

- a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - b. Sekretaris Desa sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - c. Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (11) Besaran honor kepanitiaan dan/ atau pengelola keuangan desa, dan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan b, berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pedoman Penyusunan APBDes.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 November 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 84